

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA**

**Putri Silsillia Natasya , Istiana Heriani , Muthia Septarina**

Ilmu Hukum, Fakutas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM19810082

Ilmu Hukum, Fakutas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1125017902

Ilmu Hukum, Fakutas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1118098401

Email : [putrisilsillianatasya023@gmail.com](mailto:putrisilsillianatasya023@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Setiap manusia memiliki hak yang melekat terhadap dirinya, baik pendemo maupun phak aparat memiliki hak masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendemo memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sedangkan aparat penegak memiliki hak untuk melindungi dirinya terhadap kemungkinan serangan dari massa.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu aturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap aparat keamanan dalam penanganan unjuk rasa dan bentuk perlindungan hukum terhadap aparat keamanan dalam penanganan unjuk rasa berdasarkan prinsip saling menghormati Hak Asasi Manusia .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk melindungi aparat dari unjuk rasa yang anarkis maka dibuatlah beberapa peraturan yang melekat pada aparat saat melakukan pengamanan unjuk rasa diatur dalam perkara Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas) apabila diwajibkan untuk membawa alat pengendali massa berupa helm, tameng, tongkat T, pelindung kaki dan tangan, senjata api hampa, karet maupun senjata api dengan peluru tajam disesuaikan dengan kondisi massa dan stabilitas keamanan. Polisi sebagai penegak hukum telah dilindungi Undang-Undang dengan penerapan ketentuan Pasal 48-51 KUHP serta pasal 18 UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur bahwa tindakan pengamanan demonstrasi tidak dapat dipidana. Polisi yang meninggal dunia dalam mengamankan aksi unjuk rasa mendapat santunan Rp. 275 juta berdasar PP 105 Tahun 2015 dan hukuman terhadap pengunjuk rasa anarkis dihukum selama 5 tahun 6 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHP.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Aparat Keamanan, Unjuk Rasa*

## **ABSTRACT**

*Putri Silsillia Natasya, Npm. 19.81.0082, with the title "Legal Protection of Security Apparatus in Handling Demonstrations Based on Human Rights Principles". under the guidance of Dra. Istiana Heriani, S.H., M.H., as Supervisor I and Muthia Septarina, S.H., M.H., as Supervisor II.*

*Keywords: Legal Protection, Security Forces, Demonstrations*

*Every human being has inherent rights, both demonstrators and officials have their respective rights that have been regulated in laws and regulations. Demonstrators have the right to express their opinions while the enforcement officers have the right to protect themselves against possible attacks from the masses.*

*This research focuses on two problem formulations, namely the legal rules regarding legal protection of security forces in handling demonstrations and the form of legal protection of security forces in handling demonstrations based on the principle of mutual respect for human rights.*

*This research uses normative legal research methods, namely library research methods. Normative legal methods or library legal research methods are methods or methods used in legal research conducted by examining existing library materials.*

*Based on the results of the research, it can be seen that to protect the apparatus from anarchic demonstrations, several regulations are made that are attached to the apparatus when securing demonstrations regulated in Perkap Number 16 concerning Mass Control Guidelines (Protap Dalmas) apparatus are required to carry mass control tools in the form of helmets, shields, T sticks, foot and hand protectors, blank firearms, rubber and firearms with live bullets adjusted to mass conditions and security stability. Police as law enforcers have been protected by law with the application of the provisions of Articles 48-51 of the Criminal Code and Article 18 of Police Law Number 2 of 2002 which regulates that the act of securing demonstrations cannot be punished. Police who died in securing the demonstration received compensation of Rp. 275 million based on PP 105 of 2015 and the punishment for anarchist protesters was punished for 5 years and 6 months as stipulated in article 170 paragraph 1 of the Criminal Code.*

---

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Buku Panduan Tentang *Hak Asasi Manusia*, Jakarta,2006

Chairuddin Ismail. 2012. *Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi*, Jurnal Srigunting. Jakarta

DepDik Bud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Jakarta : Balai Pustaka,

M. Khoidin Sadjijono; . (2007). *Mengenal figur polisi kita /*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.

Soebroto Brotodiredjo, 1984, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia, menyongsong Undang- Undang Kepolisian Yang Baru Rampai*, Jakarta : PTIK

Soerjono Soekanto & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers,

## **Jurnal**

Guntur Priyantoko, 2016, *Penerapan Diskresi kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa*, Jurnal De Lega Lata, Vol. I

Legowo Saputro. 2015. *Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta)*. Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 21, No.2

Makhsun Hadi Sadikin, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya)*. Wacana Vol. 15, No.4

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang *Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*

Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999

TAP MPRI No. VI/MPR/2000 tentang *Polri sebagai alat Negara yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan Masyarakat*.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri Pada Tingkat Kewilayahan*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas)*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang *Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum*.